Nomor : B/1541/A4.1/HK.01.01/2019
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 402/KPT/I/2019

24 Mei 2019

Yth.
1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Kota Malang
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta


Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001
KEPUTUSAN MENTERI RISTRI, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 402/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BIOLOGI PROGRAM MAGISTER PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DI KOTA MALANG YANG DISELENGGARAKAN
OLEH KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI RISTRI, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor
Un.03/PP.009/1147/2015 tanggal 27 Maret 2015, perlu
memberikan izin pembukaan Program Studi Biologi
Program Magister pada Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang di Kota Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Biologi
Program Magister pada Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang di Kota Malang yang
Diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);


9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISI, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BIOLOGI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG DI KOTA MALANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Biologi Program Magister pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001